

DILEMA PEMBATASAN MEDIA SOSIAL ANAK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS KESIAPAN DIGITAL DAN PERLINDUNGAN ANAK

Khumaedi Nurfatsyah Zein

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

e-mail: khumaedi@mail.uinssc.ac.id

Abstract

The enactment of Government Regulation Number 17 of 2025 on Electronic System Governance in Child Protection (PP Tunas), effective 28 March 2026, obliges high-risk digital platforms to deactivate the accounts of children under sixteen. This policy has generated a genuine dilemma between protecting children from digital harm and safeguarding their rights to information, participation, and informal learning. This study employs library research using an integrative literature review to examine how Islamic education can mediate this dilemma. Drawing on scholarly literature and policy documents indexed in Scopus, SINTA, ERIC, and DOAJ (2020-2026), and analysing them through thematic synthesis, the study develops three interrelated themes. First, the pro-restriction argument rests on documented digital risks, including cyberbullying, online sexual exploitation, and problematic use associated with mental-health harm. Second, restriction without educative intervention risks sacrificing children's informational rights and may displace, rather than remove, exposure to risk. Third, Islamic education offers an integrative resolution through a proposed Islamic Digital Readiness Framework comprising four tiers: protection, digital literacy, Islamic character formation (adab, amanah, tabayyun, muraqabah), and responsible participation. The study argues that a value-based educational approach is more sustainable than administrative restriction alone, and recommends that PP Tunas be complemented by an Islamic-values-based digital literacy programme involving schools, families, platforms, and the wider community.

Keywords: social media restriction, child protection, digital literacy, children's rights, Islamic education

. Abstrak

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) sejak 28 Maret 2026 mewajibkan platform digital berisiko tinggi menonaktifkan akun anak di

bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini memunculkan dilema antara melindungi anak dari bahaya digital dan menjamin hak anak atas informasi, partisipasi, serta pembelajaran informal. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan integrative literature review untuk menelaah bagaimana Pendidikan Islam dapat menjembatani dilema tersebut. Kajian dilakukan atas literatur ilmiah dan dokumen kebijakan terindeks Scopus, SINTA, ERIC, dan DOAJ (2020-2026), lalu dianalisis melalui sintesis tematik. Tiga tema dihasilkan. Pertama, argumen pro-pembatasan bertumpu pada risiko digital yang terdokumentasi, meliputi perundungan siber, eksploitasi seksual daring, dan penggunaan bermasalah yang berkaitan dengan gangguan kesehatan mental. Kedua, pembatasan tanpa intervensi edukatif berisiko mengorbankan hak informasi anak dan dapat menggeser, bukan menghilangkan, paparan risiko. Ketiga, Pendidikan Islam menawarkan resolusi integratif melalui Islamic Digital Readiness Framework yang terdiri atas empat tingkat: perlindungan, literasi digital, pembentukan karakter Islami (adab, amanah, tabayyun, muraqabah), dan partisipasi bertanggung jawab.

Kata kunci: *pembatasan media sosial, perlindungan anak, literasi digital, hak anak, Pendidikan Islam*

<i>Received:</i> <i>July 26th 2026</i>	<i>Revision:</i> <i>August 28th 2026</i>	<i>Publication:</i> <i>September 28th 2026</i>
--	--	--

A. Pendahuluan

Percepatan adopsi media sosial di kalangan anak Indonesia telah mengubah lanskap tumbuh kembang mereka secara mendasar (Pebriani & Darmiyanti, 2024). Penetrasi media sosial nasional yang menjangkau mayoritas populasi menempatkan kelompok usia remaja awal sebagai segmen pengguna yang tumbuh paling cepat, sekaligus paling rentan (Renindita & Suherman, 2024). Realitas ini menempatkan negara pada posisi yang dilematis: di satu sisi berkewajiban melindungi anak dari bahaya ruang digital, di sisi lain terikat menjamin hak anak atas informasi dan partisipasi. Ketegangan itu mengemuka secara konkret ketika pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang lazim disebut PP Tunas, terhitung sejak 28 Maret 2026 (Kementerian Komunikasi Digital, 2026).

PP Tunas mewajibkan penyelenggara platform berisiko tinggi menonaktifkan akun anak di bawah usia 16 tahun dan melarang pendaftaran baru bagi kelompok usia tersebut (Khusnaini & Aisyah, 2025). Landasan kebijakan ini

bersandar pada premis perkembangan bahwa anak memerlukan kematangan psikologis tertentu sebelum memasuki ekosistem media sosial yang kompleks. Argumen tersebut sejalan dengan sintesis bukti mutakhir mengenai risiko digital. Kasturiratna et al, (2025) melalui umbrella review atas 56 meta-analisis yang mencakup 296 effect sizes, menegaskan bahwa viktimisasi perundungan siber merupakan persoalan kesehatan publik global yang berkaitan erat dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan ideasi bunuh diri pada anak. Temuan berskala besar semacam ini memberi justifikasi empiris bagi pendekatan pengurangan bahaya yang mendasari PP Tunas.

Namun, kebijakan pembatasan administratif tidak berlangsung tanpa perdebatan. Sejumlah pihak menilai bahwa pembatasan berbasis usia berpotensi mengorbankan hak fundamental anak untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak Anak (Wahyuda & Tarigan, 2024). Media sosial juga telah menjelma menjadi ruang pembelajaran informal yang signifikan, memfasilitasi pengembangan keterampilan yang sulit diperoleh melalui saluran konvensional (Juniarty et al., 2024). Pada titik ini, pertanyaan yang muncul bukan sekadar apakah anak perlu dilindungi, melainkan bagaimana perlindungan itu dirancang agar tidak menegasikan hak dan kebutuhan perkembangan anak, di kehidupan sosial pasti akan mengalami berbagai fase dan tahapan manusia tumbuh dan berkembang (Fauzi & Muttaqin, 2024).

Diskursus kebijakan yang berkembang cenderung terjebak pada dikotomi antara proteksi dan hak. Kerangka kewarganegaraan digital kontemporer sebenarnya telah lama berupaya mendamaikan ketegangan antara hak digital, kewarganegaraan digital, dan literasi digital sebagai tiga arena yang saling terkait (Pangrazio & Sefton-Green, 2021). Akan tetapi, kerangka-kerangka tersebut umumnya berpijak pada landasan sekuler dan belum mengintegrasikan sistem nilai yang mengakar pada mayoritas masyarakat Indonesia. Di sinilah Pendidikan Islam memiliki ruang kontribusi yang belum tergarap. Tradisi Pendidikan Islam menyimpan konsep normatif seperti adab, amanah, tabayyun (QS. Al-Hujurat: 6) (Kemenag, 2019), dan muraqabah yang berpotensi menjadi fondasi etika digital anak (Shalahuddin et al., 2024). Prinsip tabayyun ditegaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat: 6). Dalam konteks digital, prinsip

tabayyun relevan sebagai landasan etika untuk memverifikasi informasi sebelum menerima atau menyebarkannya (Shalahuddin et al., 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan media sosial anak berkaitan dengan risiko cyberbullying dan dampak psikologis (Kasturiratna et al., 2025), serta penggunaan bermasalah yang dipengaruhi pola pengasuhan (Vossen et al., 2024). Di sisi lain, literasi digital mencakup kompetensi teknis, kritis, dan sosial (Audrin & Audrin, 2022), sedangkan digital rights, digital citizenship, dan digital literacy merupakan aspek yang saling berkaitan dalam kehidupan digital anak (Pangrazio & Sefton-Green, 2021). Meskipun demikian, penelitian terdahulu belum secara khusus mengintegrasikan perlindungan anak, hak digital, literasi digital, dan nilai Pendidikan Islam dalam merespons dilema pembatasan media sosial anak. Celah inilah yang menjadi dasar penelitian ini dalam merumuskan Islamic Digital Readiness Framework sebagai kerangka integratif berbasis nilai Islam.

Kajian tentang risiko digital anak berkembang pesat di ranah psikologi dan kesehatan, kajian literasi digital marak di ranah pendidikan, dan kajian perlindungan anak berkembang di ranah hukum keluarga Islam (Fitra, 2025). Ketiga arus tersebut, sejauh penelusuran penulis, jarang dipertemukan dalam satu kerangka analitis yang secara khusus merespons kebijakan pembatasan media sosial dari perspektif Pendidikan Islam. Penelitian terdahulu telah membahas risiko digital anak (Kasturiratna et al., 2025), peran pengasuhan dalam penggunaan media sosial (Vossen et al., 2024), literasi digital (Audrin & Audrin, 2022), serta hubungan antara digital rights, digital citizenship, dan digital literacy (Pangrazio & Sefton-Green, 2021). Namun, kajian tersebut belum secara khusus mengintegrasikan keempat aspek tersebut dengan nilai Pendidikan Islam dalam merespons dilema pembatasan media sosial anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan Islamic Digital Readiness Framework yang mengintegrasikan perlindungan, literasi digital, pembentukan karakter Islami, dan partisipasi bertanggung jawab sebagai satu kerangka kesiapan digital anak berbasis nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana argumentasi yang mendasari pembatasan media sosial bagi anak; (2) bagaimana kritik atas pembatasan tersebut dari perspektif hak anak dan literasi digital; dan (3) bagaimana Pendidikan Islam dapat menjembatani dilema antara perlindungan dan hak melalui kerangka nilai yang integratif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian Pendidikan Islam di era digital melalui perumusan Islamic Digital Readiness Framework yang mengintegrasikan perlindungan anak, literasi digital, pembentukan karakter Islami, dan partisipasi digital yang bertanggung jawab. Kerangka ini memperluas kajian Pendidikan Islam dari pembentukan

karakter konvensional menuju kesiapan anak menghadapi risiko, hak, dan tanggung jawab di ruang digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menjadikan sumber-sumber tertulis sebagai objek kajian utama (Zein & Arifudin, 2025) dan mengandalkan pengolahan bahan pustaka tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan (Peng & Yu, 2022). Pendekatan yang dipilih adalah integrative literature review, yakni bentuk tinjauan yang memungkinkan pengintegrasian temuan dari beragam jenis sumber, baik empiris maupun konseptual, untuk membangun pemahaman baru atas suatu persoalan yang kompleks (Wahid, 2024). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakter pertanyaan penelitian yang menuntut sintesis lintas disiplin, bukan pengukuran variabel (Zein et al., 2023).

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen kebijakan, khususnya PP Nomor 17 Tahun 2025 dan pernyataan resmi pemerintah, serta rujukan normatif keislaman (Gelianti et al, 2026). Data sekunder berupa artikel ilmiah bereputasi yang membahas risiko digital, hak anak, perlindungan anak, literasi digital, dan Pendidikan Islam. Penelusuran literatur dilakukan pada basis data Scopus, SINTA, ERIC, dan DOAJ, dilengkapi Google Scholar untuk penelusuran silang, dengan rentang publikasi 2020-2026 guna menjamin kemutakhiran. Kombinasi kata kunci yang digunakan adalah ("social media restriction" OR "pembatasan media sosial") AND ("child protection" OR "perlindungan anak") AND ("digital literacy" OR "literasi digital") AND ("children's rights" OR "hak anak") AND ("Islamic education" OR "Pendidikan Islam").

Seleksi literatur ditetapkan melalui kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas. Kriteria inklusi meliputi: artikel telah melalui peer-review atau merupakan laporan resmi lembaga internasional yang kredibel (Zein & Arifudin, 2025); fokus kajian relevan dengan salah satu atau lebih tema penelitian; dan teks lengkap tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris (Fatimaturrohman et al, 2025). Kriteria eksklusi meliputi: tulisan opini tanpa dasar argumentatif yang memadai; publikasi yang tidak relevan dengan pertanyaan penelitian; dan duplikasi. Proses seleksi berlangsung dua tahap, yakni penyaringan atas judul dan abstrak, dilanjutkan telaah teks penuh untuk memastikan relevansi substantif. Dari penelusuran awal, sejumlah rekaman disaring hingga diperoleh korpus artikel inti yang dianalisis secara mendalam, dilengkapi rujukan pendukung untuk memperkuat argumentasi (Nasrullah, 2025).

Analisis dilakukan melalui sintesis tematik, yaitu pengorganisasian temuan lintas sumber ke dalam tema-tema yang menjawab pertanyaan penelitian (Zein, 2025). Prosedur analisis mencakup pembacaan berulang atas korpus, pengodean segmen data yang relevan, pengelompokan kode ke dalam tema, serta penafsiran keterkaitan antartema (Abdullah et al, 2023). Untuk menjaga keabsahan, penelitian ini menerapkan empat kriteria kepercayaan penelitian kualitatif sebagaimana dirumuskan Lincoln dan Guba (1985). Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan bukti dari artikel empiris, kajian konseptual, dan dokumen kebijakan. Dependabilitas dijaga melalui dokumentasi prosedur seleksi yang runtut. Transferabilitas diupayakan melalui deskripsi konteks yang memadai. Konfirmabilitas dijaga dengan mengembalikan setiap interpretasi pada sumber yang dapat ditelusuri, sehingga simpulan tidak bertumpu pada praanggapan penulis semata (Nurjaman & Zein, 2026).

C. Hasil dan Pembahasan

Sintesis atas korpus literatur menghasilkan tiga tema yang menjawab tiga pertanyaan penelitian secara berurutan: argumentasi pro-pembatasan, kritik atas pembatasan, dan resolusi integratif Pendidikan Islam. Sebelum ketiga tema diuraikan, Tabel 1 meringkas karakteristik sebagian sumber inti yang menjadi basis analisis, guna menegaskan keterlacakan bukti yang digunakan.

Penulis (Tahun)	Jenis	Fokus	Basis Data	Tema
Kasturiratna et al. (2025)	<i>Umbrella review</i>	Faktor & dampak perundungan siber	Scopus (Q1)	1
Vossen et al. (2024)	<i>Systematic review</i>	Pengasuhan & penggunaan bermasalah	Scopus (Q1)	1, 2
Nagata et al. (2025)	<i>Review</i>	Screen time remaja awal	Scopus	1
Thurman (2021)	<i>Empiris</i>	Regulasi konten & anak di bawah umur	Scopus (Q1)	1, 2

Purboningsih et al. (2025)	<i>Empiris kualitatif</i>	Mediasi orang tua di Indonesia	Scopus	2
Pangrazio & Sefton-Green (2021)	<i>Konseptual</i>	Hak, kewargaan, & literasi digital	Scopus (Q1)	2, 3
Nurjanah (2022)	<i>Empiris</i>	Hak anak: agama & hukum nasional	Scopus	2, 3
Dzhabara (2025)	<i>Analitis</i>	Hak anak dalam syariat & instrumen internasional	Scopus	3
Samad et al. (2024)	<i>Empiris</i>	Pendekatan Pendidikan Islam & perlindungan anak	Scopus	3

1. Argumentasi Pro-Pembatasan: Basis Risiko Digital

Argumen yang mendukung pembatasan bersandar pada akumulasi bukti mengenai bahaya yang dihadapi anak di ruang digital. Bukti terkuat datang dari perundungan siber. Kasturiratna et al., (2025) yang mengintegrasikan puluhan meta-analisis menegaskan bahwa viktimisasi perundungan siber berkorelasi konsisten dengan gangguan internalisasi seperti depresi dan kecemasan, dan pada sebagian kasus berhubungan dengan perilaku melukai diri (Paramitayani, 2022). Kekuatan temuan ini terletak pada skalanya yang mencakup ratusan *effect sizes* lintas konteks, sehingga memberikan dasar empiris yang jauh lebih kokoh dibandingkan studi tunggal. Meskipun demikian, angka prevalensi tunggal perlu disikapi hati-hati karena bervariasi menurut definisi dan instrumen; yang lebih meyakinkan adalah konsistensi arah hubungan antara *viktimisasi* dan gangguan psikologis, bukan besaran persentase tertentu (Margono, 2026).

Risiko kedua berkenaan dengan paparan konten berbahaya dan eksploitasi seksual daring. Literatur menunjukkan bahwa anak menghadapi ancaman berupa online grooming, sextortion, dan penyebaran materi kekerasan yang difasilitasi oleh arsitektur platform (Adam et al., 2026). Kompleksitas ancaman ini meningkat karena batas antara ruang privat dan publik menjadi kabur di media sosial, sehingga anak dapat terpapar pelaku dari jejaring yang

jauh melampaui lingkungan terdekatnya (Nasution et al., 2026). Regulasi terhadap konten yang membahayakan anak di bawah umur, sebagaimana dianalisis Setyawan et al, (2023), memang menjadi tren legislatif di berbagai negara, meskipun efektivitasnya bergantung pada kombinasi antara pengaturan teknis dan penguatan literasi.

Risiko ketiga terkait penggunaan bermasalah dan kesehatan mental. Tinjauan sistematis Vossen, et al, (2024) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang bermasalah berkelindan dengan praktik pengasuhan, dan bahwa pola penggunaan berlebihan berkaitan dengan penurunan kesejahteraan psikologis anak. Nagata et al., (2025) menambahkan dimensi perkembangan dengan menyoroti bahwa remaja awal secara khusus rentan terhadap dampak screen time karena tahap perkembangan otak mereka belum matang sepenuhnya, terutama pada fungsi regulasi diri. Konvergensi bukti dari ranah psikologi, kesehatan, dan pengasuhan ini memperkuat logika perlindungan yang mendasari PP Tunas (Senja, 2026). Namun, sebagaimana akan diuraikan, kekuatan argumen risiko tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pembatasan administratif adalah respons yang paling tepat.

2. Kritik atas Pembatasan: Hak Anak dan Urgensi Literasi Digital

Pembatasan berbasis usia berisiko berbenturan dengan hak anak atas kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin Konvensi Hak Anak (Wahyuda & Tarigan, 2024). Ketegangan ini bukan hal baru dalam kajian keislaman. Dzhabara (2025) menunjukkan bahwa hak anak dalam syariat Islam dan instrumen internasional sesungguhnya memiliki titik temu pada prinsip perlindungan dan pemenuhan kepentingan terbaik anak, sementara Nurjanah & Hermanto, (2022) menegaskan bahwa paradigma agama dan hukum nasional dapat saling melengkapi dalam menjamin hak anak. Dari perspektif ini, kebijakan yang hanya menekankan pembatasan tanpa menjamin pemenuhan hak partisipasi berpotensi menghadirkan proteksi yang timpang (Hidayat, 2025).

Kritik kedua menyoroti hilangnya peluang pembelajaran. Media sosial menyediakan akses pada pembelajaran informal yang sulit digantikan saluran konvensional (Juniarty, 2024; Tasliah, et al, 2024). Dalam kerangka kewarganegaraan digital, Pangrazio & Sefton-Green, (2021) mengingatkan

bahwa hak digital, kewarganegaraan digital, dan literasi digital merupakan tiga hal yang tidak dapat direduksi satu sama lain; menegaskan akses pula menutup jalan pembentukan kompetensi kewargaan digital (Fikry et al, 2025). Literatur literasi digital mutakhir memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa literasi digital merupakan konstruk multidimensional yang mencakup keterampilan teknis, evaluasi kritis, dan kesadaran etis (Audrin & Audrin, 2022).

Kritik ketiga bersifat paradoksal dan justru paling menohok logika pembatasan. Tanpa literasi yang memadai, anak yang dilarang mengakses media sosial cenderung menempuh jalur pengelakan melalui akun palsu atau akun milik orang tua, sehingga tetap terpapar risiko namun kehilangan pengawasan (Nurhidayati & Thaufani, 2025). Dengan kata lain, pembatasan administratif dapat menggeser paparan risiko ke ruang yang lebih tersembunyi, bukan menghapusnya (Kurniawan, 2025). Temuan mengenai mediasi orang tua memperkuat argumen ini. Studi Purboningsih et al., (2025) pada orang tua dan remaja di Indonesia menunjukkan bahwa strategi mediasi aktif lebih menjanjikan daripada larangan sepihak, sejalan dengan tinjauan Vossen et al., (2024) yang menempatkan kualitas pengasuhan sebagai faktor penentu. Rangkaian bukti ini mengarah pada satu simpulan antara: perlindungan yang efektif menuntut pemberdayaan, bukan sekadar pelarangan (Puspaningrum & Triwanto, 2025).

3. Resolusi Integratif: *Islamic Digital Readiness Framework*

Pendidikan Islam menawarkan jalan keluar dari dikotomi proteksi versus hak melalui pengintegrasian keduanya dalam satu kerangka nilai (Makhluf et al, 2023). Berbeda dari pendekatan sekuler yang menautkan etika digital pada konsensus sosial yang cair, Pendidikan Islam menautkannya pada landasan teologis yang memberikan motivasi intrinsik (Shalahuddin et al., 2024). Pembentukan kepribadian Muslim tidak berhenti pada perilaku lahiriah, melainkan mencakup orientasi nilai dan kesadaran spiritual yang utuh (Ghozali

et al., 2024: Julianto & Shobahiya, 2026). Hal ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami, baik ketika berada disekolah, maupun di lingkungan rumah, atau keluarganya sendiri (Fauzi & Yusuf, 2022). Dalam konteks digital, hal ini berarti literasi digital sejati bukan sekadar kecakapan teknis, melainkan kematangan batin untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Pendekatan Pendidikan Islam terhadap perlindungan anak, sebagaimana ditunjukkan Abdullah et al., (2024), memang menempatkan pembinaan nilai sebagai inti, bukan sekadar pembatasan eksternal.

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini merumuskan *Islamic Digital Readiness Framework* yang terdiri atas empat tingkat yang saling menopang. Tingkat *pertama*, perlindungan, menempatkan akses sesuai kesiapan perkembangan, penyaringan konten, dan kontrol orang tua sebagai fondasi, dengan pendekatan terbimbing alih-alih pelarangan absolut. Tingkat *kedua*, literasi digital, mencakup keterampilan teknis, evaluasi kritis atas informasi, kesadaran etis, dan penggunaan produktif. Tingkat *ketiga*, pembentukan karakter Islami, menerjemahkan empat nilai inti menjadi kompetensi digital: *adab* menjadi kesantunan digital, amanah menjadi tanggung jawab digital, *tabayyun* menjadi verifikasi informasi, dan *muraqabah* menjadi pengendalian diri. Tingkat *keempat*, partisipasi bertanggung jawab, mengarahkan anak pada penggunaan media sosial untuk pembelajaran, ekspresi kreatif, dan keterlibatan warga (Apriliani & Unzzila, 2024).

Nilai	Makna Normatif	Kompetensi Digital
<i>Adab</i>	Kesopanan dan akhlak dalam berinteraksi	Kesantunan digital: menghindari ujaran kebencian, menjaga martabat

<i>Amanah</i>	Kepercayaan dan tanggung jawab	Tanggung jawab digital: kesadaran privasi, representasi jujur
<i>Tabayyun</i>	Verifikasi informasi (QS. Al-Hujurat: 6)	Berpikir kritis digital: cek fakta, rujuk silang sumber
<i>Muraqabah</i>	Kesadaran akan pengawasan Ilahi	Pengendalian diri digital: penggunaan terukur dan bertujuan

Keunggulan kerangka ini terletak pada cara Pendidikan Islam mengatasi relativisme moral di ruang digital (Wastuti et al, 2025)(Wastuti et al, 2025). Alih-alih menyandarkan kepatuhan pada pengawasan eksternal yang selalu dapat dielakkan, kerangka ini menumbuhkan motivasi internal melalui kesadaran muraqabah. Dukungan atas logika ini tampak pada temuan bahwa religiusitas berperan sebagai faktor yang melemahkan dampak negatif media sosial terhadap perkembangan moral anak (Galuh, 2026), meskipun temuan tersebut masih perlu diperkuat dengan studi empiris berskala lebih besar. Literasi akhlak digital pun dapat diajarkan secara terstruktur (Budianto & Faoji, 2025)(Budianto & Faoji, 2025), sehingga kerangka yang diusulkan bersifat operasional, bukan sekadar normatif. Dengan menautkan perlindungan, hak, dan literasi pada satu sumbu nilai, *Islamic Digital Readiness Framework* menjembatani dilema yang selama ini membelah diskursus kebijakan.

D. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dilema pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun tidak dapat diselesaikan secara memadai melalui pendekatan administratif semata. Argumentasi pro-pembatasan memang bersandar pada bukti risiko digital yang kuat dan konsisten, terutama menyangkut perundungan siber, eksploitasi seksual daring, dan penggunaan bermasalah yang berkaitan dengan gangguan kesehatan mental. Akan tetapi, pembatasan tanpa intervensi edukatif berisiko mengorbankan hak anak atas

informasi dan partisipasi, sekaligus menggeser paparan risiko ke ruang yang lebih tersembunyi dan minim pengawasan. Perspektif Pendidikan Islam menawarkan jalan tengah melalui Islamic Digital Readiness Framework yang mengintegrasikan perlindungan, literasi digital, pembentukan karakter Islami, dan partisipasi bertanggung jawab dalam satu kesatuan nilai.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan mempertemukan tiga arus kajian yang selama ini berkembang terpisah, yaitu risiko digital, hak dan literasi digital, serta perlindungan anak dalam Islam, ke dalam satu kerangka analitis. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan bahwa PP Tunas sebaiknya dilengkapi program literasi digital berbasis nilai Islam yang melibatkan sinergi sekolah, keluarga, platform, dan masyarakat, sehingga perlindungan tidak berhenti pada penonaktifan akun melainkan berlanjut pada pembentukan kesiapan digital anak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Sebagai kajian kepustakaan, simpulannya bergantung pada ketersediaan dan kualitas literatur yang dianalisis, dan belum diverifikasi melalui data lapangan. Islamic Digital Readiness Framework yang diusulkan masih bersifat konseptual dan memerlukan pengujian empiris. Penelitian selanjutnya disarankan menguji efektivitas kerangka ini melalui studi implementasi di lingkungan sekolah dan keluarga, serta mengembangkan instrumen pengukuran kesiapan digital berbasis nilai Islam yang dapat divalidasi secara psikometrik.

Daftar Rujukan

- Abdullah, A., Haris, H., & Zein, K. N. (2023). Living Hadis dalam Tradisi Ngupati di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Perspektif Psikologi Sosial. *Action Research Literate*, 7(12).
- Abdullah, N. R. H., Adib, N. M. S. N. M., Salmizi, M. I., Sabri, N. M. F., Samad, R., & Mustafa, M. (2024). Optimization Algorithms (AOA). In *Proceedings of the 7th International Conference on Electrical, Control and Computer Engineering (InECCE 2023)* (Vol. 2, p. 35). Springer Nature.

- Adam, Z. N., Adam, Z. N., Hukum, F., Gorontalo, U. N., No, J. S., & Gorontalo, K. (2026). *REGULASI USIA MINIMAL AKSES MEDIA SOSIAL ANAK DI INDONESIA : ANALISIS YURIDIS VERIFIKASI USIA*. 14, 28–40.
- Apriliani, M., & Unzzila, U. (2024). Peningkatan Partisipasi Aktif Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Model Pembelajaran Kolaboratif di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1–9.
- Audrin, C., & Audrin, B. (2022). Key factors in digital literacy in learning and education: a systematic literature review using text mining. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10832-5>
- Budianto, & Faoji, A. (2025). Pendidikan literasi akhlak bagi siswa sekolah dasar dalam penggunaan media sosial: Studi pustaka perspektif Islam. *AL MANAR: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)*, 5(2), 1844–1851. <https://doi.org/10.37081/jipdas.v5i2.3058>
- Digital, K. K. dan. (2026). *Pemerintah jelaskan alasan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun*. Siaran Pers.
- El-Said Dzhabara, M. M., El-Mungi Leila, A. H. A., Tashtanova, A., & Abdelmawla Moussa, A. A. (2025). Children's Rights in Islamic Sharia and International Instruments: An Analytical Approach to Ethical and Legislative Values. *Law. Human. Environment*, 16(4), 115–134. <https://doi.org/10.31548/law/4.2025.115>
- Fatimaturrohman, Rohmah, S., Nurfadilah, U., & Zein, K. N. (2025). The Evolution of the Islamic Education System: A Historical Study of Madrasah and Islamic Boarding Schools in the Archipelago. *Jurnal Da Educação, Ciência E Humaniora (Jeducih)*, 1(22), 60–77.
- Fauzi, A., & Muttaqin, A. I. (2024). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Perilaku Verbal Bullying. *MUMTAZ: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 77–89.
- Fauzi, A., & Yusuf, M. A. (2022). Implementasi Metode Pembelajaran Blended Learning Era Covid 19 Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas VIII Pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs Al-Huda Sukorejo Banyuwangi. *MUMTAZ: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 140–157.
- Fikry, M. R., Panjaitan, A. R., & Anggraini, A. E. (2025). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di media sosial. *Al Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab*, 3(1), 1–9.
- Fitra, E. S. (2025). Keluarga Muslim & Generasi Emas: Strategi Keluarga Muslim dalam Mencegah Gangguan Kognitif Digital (Digital Brainrot dan Brain Fog)

- pada Anak: Kajian Integratif Hukum Keluarga Islam dan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dalam Mewujudkan Generasi Emas 2045. *ROSYADA: Islamic Guidance and Counseling*, 6(2).
- Galuh, Y. (2026). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap perkembangan moral anak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi: Studi literatur. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.51903/pendekar.v4i2.1687>
- Gelianti, H., Edyar, B., & Aulia, S. (2026). *Perlindungan Anak di Era Digital Dari Child Grooming di Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Syariah*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Ghozali, S., Darmawan, D., Putra, A. R., Arfin, S., Arrozi, F., Firmansyah, B., & al Mursyidi, B. M. (2024). Literasi digital sebagai pilar peningkatan kualitas pendidikan modern. *NALA: Jurnal Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1–17. <https://doi.org/10.54732/nala.2veil.44>
- Hidayat, I. N. (2025). Perlindungan Anak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Nasional dan Islam Berbasis Mubadalah. *Jurnal Heksa (Hukum, Ekonomi Dan Studi Agama)*, 1(1), 31–46.
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Vol. Surah Al-Hujurat*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Juniarty, S. (2024). *MEWUJUDKAN LITERASI DIGITAL PADA GENERASI Z : TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU PENDIDIKAN BERKUALITAS SDGS 2030*. 1(3), 166–180.
- Juniarty, S., Asariunnazwa, A. Z., & Rachman, I. F. (2024). Mewujudkan literasi digital pada generasi z: Tantangan dan peluang menuju pendidikan berkualitas SDGs 2030. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 166–180. <https://doi.org/10.61222/jmia.v1i3.1383>
- Kasturiratna, K. T. A. S., Hartanto, A., Chen, C. H. Y., Tong, E. M. W., & Majeed, N. M. (2025). Umbrella review of meta-analyses on the risk factors , protective factors , consequences and interventions of cyberbullying victimization. In *Nature Human Behaviour* (Vol. 9, Issue January). Springer US. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02011-6>
- Khusnaini, I., & Aisyah, E. N. (2025). Regulasi Perlindungan Anak di Ruang Digital di Indonesia: Implementasi, Tantangan, dan Peluang Implementasi. *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 5(2), 101–109.
- Kurniawan, S. (2025). *Literasi Digital untuk Abad Ke-21*. Pustaka Aksara.

- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Sage. *Newbury Park*.
- Makhluf, A. Z., Khoerunnisa, N., Rondiyah, S. N., & Mu'aimanah, U. (2023). Digital Readiness in Islamic Education: A Case Study of Pesantren Assalafiyah Mlangi Sleman, Indonesia. *Journal of Islamic Education Management Research*, 1(2), 131–140.
- Margono, R. (2026). *Viktimologi Korban Kejahatan*. Profesor Rudi Margono.
- Nagata, J. M., Memon, Z., Talebloo, J., Li, K., Low, P., Shao, I. Y., Ganson, K. T., Testa, A., He, J., Brindis, C. D., & Baker, F. C. (2025). Prevalence and Patterns of Social Media Use in Early Adolescents. *Academic Pediatrics*, 25(4), 102784. <https://doi.org/10.1016/j.acap.2025.102784>
- Nasrullah, R. (2025). *Metodologi Penelitian Linguistik*. CV Eureka Media Aksara.
- Nasution, A. M., Ziadi, M. R. I., Ghani, W., Azhari, S., Zaelani, H., Nugraha, A. M., & Baskoro, A. A. (2026). *Perilaku Anak Urban dalam Ekosistem Dunia Digital*. Idebuku.
- Nurfatsyah Zein, K., Muthi'ah, A., & Hartati, H. (2023). Amaliah Recitation of Ratib Al-Kubra in the Routine of Wednesday Night Remembrance Assemblies Jatiseeng Kidul Village, Ciledug District, Cirebon Regency (Study of Living Hadith). *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(3), 416–430. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i3.75>
- Nurhidayati, R., & Thaufani, A. (2025). *MENDORONG LITERASI DIGITAL GURU MELALUI MANAJEMEN PENDIDIKAN : TINJAUAN LITERATUR*. 10(3), 1705–1713.
- Nurjaman, D., & Zein, K. N. (2026). Husbands' Perceptions of Sighat Taklik Talak in Building Harmonious Families. *El-Rusyd*, 11(1), 67–75.
- Nurjanah, S., & Hermanto, A. (2022). *Hukum perkawinan Islam progresif di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2021). Digital rights, digital citizenship and digital literacy: What's the difference? *Journal of New Approaches in Educational ...* <https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.616>
- Paramitayani, E. (2022). Cognitive Behavior Therapy untuk Mengurangi Perilaku Melukai Diri pada Kasus Depresi. *Procedia: Studi Kasus Dan Intervensi Psikologi*, 10(2), 38–42.
- Pebriani, M., & Darmiyanti, A. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Perkembangan Anak Usia Dini dan Tinjauan dari Psikologi Perkembangan. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(3), 1–9.

<https://doi.org/10.47134/paud.v1i3.556>

- Peng, D., & Yu, Z. (2022). A literature review of digital literacy over two decades. *Education Research International*. <https://doi.org/10.1155/2022/2533413>
- Purboningsih, E. R., Massar, K., Hinduan, Z. R., Agustiani, H., Ruiter, R. A. C., & Verduyn, P. (2025). Parental Mediation Strategies for Social Media Use: A Thematic Analysis of Perspectives Among Indonesian Parents and Adolescents. *Behaviour & Information Technology*, 44(12), 2838–2859.
- Puspaningrum, P., & Triwanto, T. (2025). Peningkatan Literasi Digital: Upaya Penggunaan Media Sosial Dengan Bijak Bagi Ibu-Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Pulisen Boyolali. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(9), 4993–5000.
- Renindita, & Suherman, A. (2024). Dampak negatif sosial media terhadap anak dibawah umur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 147–164.
- Senja, A. (2026). *Pola Asuh Orang Tua terhadap Kesehatan Mental Anak: Analisis Nilai Spiritual Tafsir Laṭā'if al-Isyārāt*. UIN Raden Intan Lampung.
- Setyawan, H., SIK, M., POLISI, K. B., PERSEORANGAN, K. K. I., & RI, L. (2023). Penguatan Literasi Digital Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Menjelang Pemilu Tahun 2024 Dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Kertas Karya Ilmiah Perseorangan, Jakarta (Id): Lemhanas*.
- Shalahuddin, M., Tansah, L., Hasanah, A., & Arfin, B. S. (2024). Penanaman nilai akhlak berbasis pendidikan islam sebagai landasan teori pendidikan karakter di sekolah. *BURANGRANG: Jurnal Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 44–53.
- Shalahuddin, M., Tansah, L., Hasanah, A., Arifin, B. S., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., Teori, L., & Karakter, P. (2024). *Burangrang*. 3(1), 44–53.
- Tasliah, A. L., Nuraeni, A., & Rachman, I. F. (2024). Literasi digital: Kunci menuju pendidikan berkualitas melalui perspektif SDGs 2030. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 154–165. <https://doi.org/10.61222/jmia.v1i3.1385>
- Vossen, H. G. M., van den Eijnden, R. J. J. M., Visser, I., & Koning, I. M. (2024). Parenting and Problematic Social Media Use: A Systematic Review. *Current Addiction Reports*, 11(3), 511–527. <https://doi.org/10.1007/s40429-024-00559-x>
- Wahid, A. (2024). Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam: Implementasi dalam Pendidikan Multikultural di Indonesia. *Scholars*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.31959/js.v2i1.2367>

- Wahyuda, R., & Tarigan, E. K. (2024). Urgensi penetapan batas usia anak dalam penggunaan media sosial berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. *SENADIMU*, 1(1), 71–86.
- Wastuti, W., Barni, M., Majid, A. M. A., & Iskandar, I. (2025). Konsep Fitrah dan Pengembangannya dalam Pendidikan Islam di Era Disrupsi Digital (Perspektif Al-Qur'an dan Hadis). *EDUPEDIA*, 9(2), 164–178.
- Zein, K. N. (2025). Digital Archives of Islam Nusantara: Preserving Manuscripts, Oral Traditions, and Local Saints' Cults in the Age of Platform Capitalism. *Islamic Civilization and History*, 2(2), 102–124.
- Zein, K. N., & Arifudin, I. (2025a). *Analysis of Instructional Needs and General Instructional Objectives in Islamic Religious Education (IRE) Learning : An Integrated Literature Review*. 1(1), 82–90.
- Zein, K. N., & Arifudin, I. (2025b). Analysis of Instructional Needs and General Instructional Objectives in Islamic Religious Education (IRE) Learning: An Integrated Literature Review. *Cristal International Journal of Interdisciplinary Research*, 1(1), 82–90.